

**FABC (*Federation of Asian Bishops' Conferences*):  
Menghargai dan Menghormati Kelayakan Kemanusiaan  
Asia – Indonesia**

**Ignasius Budiono**

STFT Widya Sasana Malang  
Email: igbudiono@gmail.com

**Edison R.L. Tinambunan**

STFT Widya Sasana Malang  
Email: edisontinambunan@gmail.com

*Received: 05 Maret 2022 Revised: 05 April 2022 Published: 23 April 2022*

**Abstract**

One of the central themes discussed both internationally and nationally is humanity which is identified with human rights. Religiosity is no less talked about it, including the Church of Asia through the Asian Bishops' Conference which in 2020 celebrated its presence for fifty years. Two declarations from the United Nations and the ASEAN declaration provide directions for upholding humanity and the Asian Bishops Conference document provides the basis for humanity to be more honored and respected. To arrive at the aim of discussing the contribution of the Asian Bishops' Conference to respect and honor humanity, the discussion will begin with an overview of humanity from religious and philosophical dimensions. The two United Nations declarations and the ASEAN declaration provide directions for humanity that serve as guidelines for respecting it. The document of the Asian Bishops' Conference, while respecting the declarations issued by various agencies, illuminates the implications of respecting and respecting humanity. This study uses many sources of documents and humanitarian movements in Asia and Indonesia as well and this paper concludes with a conclusion that gives the reason for Asia being the highest violator of humanity in the world.

**Keywords:** FABC; human being; human right; honor of humanity

<http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet>

## Abstrak

Salah satu tema yang sentral dibicarakan baik itu internasional maupun nasional adalah mengenai kemanusiaan yang diidentikkan dengan hak asasi manusia. Religiositas juga tidak kalah membicarakannya, termasuk Gereja Asia melalui Konferensi Uskup Asia yang tahun 2020 yang lalu merayakan kehadirannya selama lima puluh tahun. Dua deklarasi dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan deklarasi ASEAN memberikan arahan untuk menjunjung kemanusiaan dan dokumen Konferensi Uskup Asia memberikan pendasaran kemanusiaan agar lebih dihargai dan dihormati. Untuk sampai pada tujuan pembahasan kontribusi Konferensi Uskup Asia untuk menghargai dan menghormati kemanusiaan, pembahasan akan dimulai dengan gambaran umum mengenai kemanusiaan dari dimensi agama dan filsafat. Dua deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa dan deklarasi ASEAN memberikan arahan pada kemanusiaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menghargainya. Dokumen Konferensi Uskup Asia dengan tetap menghormati deklarasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, menceraikan implikasi untuk menghargai dan menghormati kemanusiaan. Penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber dokumen dan aktualisasi kemanusiaan di Asia dan Indonesia dan tulisan ini ditutup dengan suatu kesimpulan yang memberikan alasan Asia menjadi pelanggar kemanusiaan tertinggi di dunia.

**Kata Kunci:** FABC; kemanusiaan; hak asasi; junjungan kemanusiaan

## 1. Pendahuluan

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh *United States Department of State* pada tahun 2007, melaporkan bahwa Asia adalah benua paling banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Walaupun penelitian itu dilakukan beberapa waktu lalu, akan tetapi hasil ini memberikan suatu pemikiran yang sangat penting untuk diberikan perhatian. Dalam penelitian itu, negara Korea Utara berada urutan pertama yang melakukan pelanggaran kemanusiaan, lalu diikuti oleh Myanmar dengan kekuatan militernya, kemudian oleh Iran yang menekan para jurnalis, kaum perempuan, aktivis, etnik minoritas dan terakhir adalah Suria yang menekan aktivis dan etnis.<sup>1</sup> Berita terakhir tetap menyebutkan bahwa Asia adalah tempat sarang pelanggaran kemanusiaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> "Most Human Rights Violations in Asia," *Asia News.It*, December 3, 2008, <http://www.asianews.it/news-en/Most-human-rights-violations-in-Asia-11744.html>, (diakses 16-9-2021).

<sup>2</sup> "Human Rights Issues Dominate Asia," *Union of Catholic Asian News*, September 17, 2021, <https://www.ucanews.com/news/human-rights-issues-dominate-asia/94194> (diakses 30-9-2021).

Salah satu pelanggaran kemanusiaan sedang terjadi di Sihanoukville, Kamboja bagian selatan. Di tempat ini, negara Cina sedang membangun secara besar-besaran dan menjadikan daerah itu sebagai kota Cina dengan pembangunan apartemen dan hotel-hotel. Diperkirakan ada sekitar delapan ribu sampai sepuluh ribu tenaga kerja yang dipenjarakan dan pelatihan penyalahgunaan internet. Tenaga kerja itu sebagian besar dari Cina dan selebihnya dari Asia bagian Selatan.<sup>3</sup>

Dalam suatu penelitian pada tahun 2015 menyebutkan bahwa praktik pelanggaran kemanusiaan dalam bentuk perbudakan banyak terjadi di dunia modern ini. Kelihatannya adalah ironis, dunia modern diliputi dengan modernitas, tetapi perbudakan adalah sangat tinggi. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa diperkirakan 29.8 juta orang berada di dalam suasana perbudakan dengan bentuk kerja paksa, dikontrol oleh pemilik perusahaan yang biasanya dalam mental, fisik dan penyalahgunaan perlakuan, pemberlakuan tidak manusiawi dan pembatasan kebebasan. Bentuk pelanggaran ini terjadi di tempat pertama adalah India, diikuti negara Cina dan urutan ketiga adalah Pakistan. Sementara itu Indonesia berada di urutan ke enam belas pelanggaran kemanusiaan di dunia. Perlu dicatat juga bahwa mayoritas negara yang melakukan pelanggaran ini terdapat di Asia (paling banyak, seperti telah ditekankan sebelumnya oleh *United States Department of State* pada tahun 2007) dan kemudian Afrika. Bentuk pelanggaran kemanusiaan itu dalam bentuk: kerja di luar kemampuan, kerja paksa, perdagangan kemanusiaan (*human trafficking*), pekerja minoritas dan pernikahan di bawah umur.<sup>4</sup>

Dari indikator penelitian yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang memberikan perhatian kepada kemanusiaan. Padahal Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) yang didirikan pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 76 komisi ini memiliki fungsi dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi sehubungan dengan hak asasi manusia yang kemudian dijelaskan lebih rinci di Pasal 89. Sementara itu tujuannya tertuang di dalam Pasal 75 Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu untuk mengembangkan dan melaksanakan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Piagam

---

<sup>3</sup> “Modern Slaves Exploited by Chinese Bosses in Sihanoukville for Online Scams,” *Asia News.It*, September 10, 2021, <http://www.asianews.it/news-en/Modern-slaves-exploited-by-Chinese-bosses-in-Sihanoukville-for-online-scams-54031.html>, diakses 16-9-2021.

<sup>4</sup> Savira Dhanika Hardianti, “Modern Slavery in Indonesia: Between Norms and Implementation,” *Brawijawa Law Journal* 2, no. 1 (2015): 1–11, <https://media.neliti.com/media/publications/53210-EN-modern-slavery-in-indonesia-between-norm.pdf>, hlm. 1-3.

Perserikatan Bangsa-bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuan lain adalah melindungi dan menegakkan hak asasi manusia untuk perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya.<sup>5</sup>

Karena Indonesia menjadi anggota negara ASEAN, Deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada 19 November 2012 juga menjadi referensi Komnasham. Apalagi Deklarasi ini adalah sangat aplikatif dengan situasi negara-negara anggotanya, yang dalam aspek tertentu memiliki kesamaan atau analog yang tampak di dalam isinya yang mengatur mengenai prinsip umum hak asasi manusia, hak sipil – politik, hak ekonomi – sosial – budaya, hak berkembang, hak perdamaian dan hak organisasi dalam promosi – perlindungan hak asasi.<sup>6</sup> Deklarasi ini menjadi dasar hukum untuk pengembangan kemanusiaan di Indonesia. Dalam konteks ini, dasar hukum untuk menghormati kemanusiaan di Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia adalah kuat, yang ditambah pendasaran hukum masing-masing negara untuk menjunjung kemanusiaan. Perlu diketahui, penegakan hukum secara adil dan benar adalah juga salah satu bentuk penghormatan hak asasi manusia. Dari konsep ini bisa dikatakan bahwa mestinya negara Indonesia dan negara lain di Asia terluput dari urutan penelitian yang telah mengindikasikan urutan Indonesia dan Asia yang kurang menghargai dan menghormati kemanusiaan.

Seperti telah diinformasikan sebelumnya bahwa pelanggaran kemanusiaan di Indonesia adalah termasuk tinggi di dunia. Hal ini mungkin mengagetkan kita karena menurut kita dan di luar Indonesia, bangsa Indonesia dikenal dengan keramahan, sopan santun, beradab dan beragama. Untuk membuktikan pelanggaran itu, Badan Pusat Statistik Indonesia memberikan data yang sangat dramatis berikut ini sehubungan dengan kemanusiaan yang sering didengarkan dengan hak asasi manusia.

Tabel 1. Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2014 - 2016

Jumlah Indikator	Jumlah Penanganan Pegaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia		
	2014	2015	2016
Jumlah Berkas diterima	7285	8249	7188
Kasus Baru 1x Mediasi	336	249	234

Sumber : Komnas HAM

<sup>5</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, “Komnas HAM: Fungsi Dan Tujuannya,” *Kompas*, June 28, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/170039669/komnas-ham-fungsi-dan-tujuannya>, diakses 17-9-2021.

<sup>6</sup> “ASEAN Human Rights Declaration,” Association of Southeast Asian Nations, 2012, <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/>, diakses 17-9-2021.

Tabel 2. Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan (kasus), 2016 - 2018

Jumlah Kasus	Jumlah Penanganan Pegaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia		
	2016	2017	2018
Jumlah kasus	259150	348466	406178
Kasus yang diproses	245548	335062	-
Selisih	13602	13404	-

Sumber: Lembaga Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2017

Kedua tabel ini menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kemanusiaan di Indonesia adalah sangat tinggi dan kasus pelanggaran kemanusiaan terhadap perempuan adalah juga sangat banyak. Pada tahun 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima kasus sebanyak 4.778 pengaduan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Dimensi pelanggaran kemanusiaan itu adalah mengenai kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman. Pelanggaran kemanusiaan yang meningkat tajam adalah kekerasan di ranah digital seperti *hoax* dan ujaran kebencian. Ranah yang tidak kalah adalah di bidang intoleransi dan ekstremisme dengan penggunaan politik kekerasan, terlebih melalui digital.<sup>7</sup>

Berdasarkan latarbelakang yang telah diberikan, ranah kemanusiaan adalah menjadi momok pelanggaran di dunia ini, walaupun negara yang satu dengan lainnya memiliki tingkatan yang berbeda. Di Asia, dan secara khusus di Indonesia, pelanggaran kemanusiaan menjadi kasus yang banyak dilakukan. Tulisan ini akan memberikan kontribusi FABC dan Gereja terhadap kemanusiaan dan implikasinya dengan Asia dan Indonesia yang saat ini sarat dengan pelanggaran kemanusiaan. Tulisan ini akan menekankan nilai, (bukan studi kasus), sebagai sumbangsih sehubungan dengan kemanusiaan. Untuk itu pembahasan akan mengarah pada esensi kemanusiaan dan bentuk-bentuk pelanggaran dan pengaturan hukum secara umum mengenai kemanusiaan yang diimplementasikan di dalam hak asasi manusia.

Untuk mengembangkan pembahasan ini, permasalahan yang akan diteliti adalah: Apa esensi dan dimensi kemanusiaan? Apa hubungannya dengan hak asasi manusia? Apa pendapat umum mengenai kemanusiaan? Apa pendapat Gereja dan FABC mengenai hak asasi manusia? Bagaimana hak

<sup>7</sup> Sania Mashabi, "Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.778 Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM," *Kompas*, October 5, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/13093881/sepanjang-2019-komnas-ham-terima-4778-berkas-pengaduan-dugaan-pelanggaran> (diakses.23-9-2021).

asasi manusia di Indonesia? Apa sumbangan FABC terhadap kemanusiaan di Indonesia dan bagaimana implementasinya? Apa dasar kemanusiaan yang ditekankan oleh FABC (Gereja)? Inilah pokok permasalahan yang akan dijawab di dalam pembahasan.

## **2. Metodologi Penelitian**

Tulisan ini lebih menekankan rumusan teori dari berbagai sumber baik itu dari dokumen FABC, didukung oleh dokumen Perserikatan Bangsa-bangsa dan ASEAN dan berbagai tulisan mengenai kemanusiaan di Asia, termasuk juga di Indonesia. Oleh sebab itu, metodologi kualitatif adalah menjadi pilihan utama yang berusaha mengumpulkan berbagai sumber tersebut yang kemudian disintesis untuk mendapatkan gagasan penting yang bisa menjadi suatu acuan untuk menanggapi dan menafsirkan serta situasi kemanusiaan. Oleh sebab itu tulisan ini lebih menekankan pendasaran gagasan, yang juga sangat dibutuhkan untuk menanggapi situasi aktual mengenai kemanusiaan, sebagai pedoman dan arahan menanggapi situasi kekinian kemanusiaan.

Untuk menyokong metodologi, agar rumusan mengenai kemanusiaan yang digagas FABC, juga membutuhkan sokongan berbagai sumber tulisan dari media dan jurnal yang menunjukkan realitas situasi di Asia dan Indonesia. Oleh sebab itu sumber pendukung ini untuk dokumen FABC menjadi kontribusi sangat penting agar mendapatkan informasi aktual saat ini. Oleh sebab itu, dokumen FABC yang menjadi sumber utama dan ditambah dengan sumber lain, seperti dekret Perserikatan Bangsa-bangsa, dekret ASEAN, tulisan mengenai hak asasi manusia, saling melengkapi untuk disintesis sebagai dasar kemanusiaan. Dengan demikian titik tolak mengenai kemanusiaan yang diperoleh semakin valid dan komprehensif.

Sintesis yang didapatkan membutuhkan rumusan konkret agar bisa menghasilkan kontribusi yang kemudian diimplementasi sehubungan dengan kemanusiaan. Sintesis dari tulisan ini bisa menjadi suatu sumbangan penting untuk menghormati dan menghargai kemanusiaan di Asia dan terlebih Indonesia, dengan demikian manusia selayaknya diberlakukan sesuai dengan hakikatnya. Gagasan implementasi ini akan diberikan pada bagian pembahasan yang menjadi kontribusi kebaruan dari tulisan ini. Kemudian artikel ini akan ditutup dengan suatu kesimpulan bahwa Gereja Katolik dengan sendirinya melalui FABC memberikan peran penting untuk hak asasi manusia dan menjadikannya salah satu penekanan penting dalam kehadirannya di dunia Asia dan Indonesia.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Kemanusiaan

Dua hal yang harus dipahami di dalam tema ini adalah kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kemanusiaan dikenal dengan *human being* dan hak asasi manusia berasal dari istilah *human right*. Dua istilah ini adalah berbeda, tetapi dalam pembicaraan sering sekali dicampur aduk sehingga keduanya seakan sama saja. Untuk menghindari pencampuradukan, di dalam tulisan ini perlu dibedakan, agar konteks pembahasan dan implikasinya bisa tampak lebih jelas. Biasanya, kemanusiaan didekati dari dimensi agama dan filsafat. Dalam perkembangan, kemanusiaan juga didekati lagi dari dimensi lain, seperti psikologi misalnya yang banyak di kembangkan oleh para psikolog yang sekarang ini memberikan sumbangan yang sangat berarti. Akan tetapi, sebagai pendasaran tulisan ini, dimensi agama dan filsafat yang akan dilihat untuk pengembangan pembahasan.

Dimensi agama menempatkan manusia sebagai ciptaan dengan gradasi lebih tinggi dari ciptaan lain. Masing-masing agama memiliki referensi yang menempatkan manusia lebih tinggi kualitasnya dari ciptaan lain. Prinsip dasar pandangan agama adalah pemikiran teologis yang melihat bahwa Allah adalah asal segala sesuatu, termasuk manusia. Di dalam penciptaan itu, Allah memosisikan manusia pada nilai lebih dari ciptaan lain. Oleh sebab itu, kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia secara prinsipil menjadi indikator kualitasnya dari ciptaan lain. Indikator lain adalah manusia yang memiliki otoritas untuk ciptaan lain demi kebaikan dan juga demi tatanan dunia.

Dimensi lain yang perlu dilihat mengenai kemanusiaan adalah dari filsafat yang dapat memberikan pencerahan mengenai kemanusiaan. Pendasaran yang dikemukakan adalah pemikiran filsafat Plato yang kemudian diikuti oleh perjalanan filsafat, yang mengatakan bahwa kekhasan manusia yang menunjukkan kemanusiaannya adalah rasio. Ciptaan lain tidak memiliki rasio, dengan demikian aspek ini menjadi kekhasannya.<sup>8</sup> Rasio pada dasarnya adalah baik, oleh sebab itu dengannya orang diarahkan untuk memikirkan apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan.<sup>9</sup> Rasio menjadi identitas manusia yang membedakannya dari ciptaan lain yang tidak memilikinya. Rasio manusia membuatnya untuk mendekat kepada yang tertinggi.<sup>10</sup>

Kedua pendekatan ini mau menunjukkan ciri khas manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain yang menjadikannya sebagai manusia (atau yang

---

<sup>8</sup> Plato, *Protagoras* 358a-d: *Complete Works*, ed. John M. Cooper (Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997), 786-787.

<sup>9</sup> Edison R. L. Tinambunan, "Nalar Dan Iman Dalam Kehidupan Beragama: Dikotomi Atau Harmoni," *Kurios* Volume6, no. No.1 (2020): 159–161, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.122>.

<sup>10</sup> Plato, *Phaedo* 75c-76a: *Complete Works*, 66-67.

dikenal dengan kemanusiaan). Artinya adalah dengan kemanusiaan itu mau menunjukkan identitasnya sebagai manusia, yang mengarah pada nilai terdalam dalam dirinya. Menghilangkan identitas itu, berarti memberlakukan manusia tidak sesuai dengan kemanusiaan. Titik tolak untuk menjadikan kemanusiaan memang berbeda antara agama dengan filsafat. Agama bertitik tolak dari metode penciptaan manusia, sedangkan filsafat bertitik tolak dari rasio yang merupakan bagian dari manusia untuk mendekati pada yang tertinggi dalam teori filsafat. Akan tetapi istilah yang digunakan, baik itu filsafat atau agama adalah sama, yaitu esensi atau substansi atau natura atau kodrat yang mengidentikkan kemanusiaan manusia.<sup>11</sup> Bahkan mengikuti etimologi yang digunakan, tampak dominasi istilah dari filsafat yang mungkin diadopsi ke dalam agama untuk menunjukkan arahan, walau asal dan tujuannya berbeda satu dengan lainnya. Dalam dunia bahasa, adopsi terminologi bahasa yang satu dengan lainnya adalah umum dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan yang tidak akan mengubah esensi masing-masing.

### 3.2. Hak Asasi Manusia

Sejak pertengahan abad kedua puluh ini, gerakan kemanusiaan mulai digalakkan dan akhir-akhir ini semakin gencar untuk dipromosikan, termasuk juga di Indonesia. Gerakan ini menghasilkan deklarasi mengenai hak asasi manusia yang berusaha untuk menunjukkan hak setiap orang yang harus dihargai oleh orang lain dan negara. Jenis hak asasi manusia ini dijabarkan dalam artikel yang disertai dengan pengaturannya. Sehubungan dengan kemanusiaan di Indonesia, ada tiga deklarasi perlu menjadi dasar pemberlakuan, yaitu deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa, Vienna dan Negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia sendiri dengan tetap mempertimbangkan deklarasi tersebut, juga membuat Undang-undang mengenai hak asasi manusia.

Pada 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-bangsa menandakan rapat di Paris (*General Assembly Resolution 217 A*) dan mengeluarkan deklarasi mengenai hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam 500 bahasa. Deklarasi ini diimplementasikan sekarang di setiap negara dan menjadi dasar untuk pelaksanaan hak asasi manusia. Bentuknya adalah berupa Undang-undang yang hanya berisikan 30 artikel yang menunjukkan aspek-aspek hak asasi manusia. Satu hal kekurangan mendasar dari deklarasi ini adalah bahwa dasar hak asasi manusia tidak disebutkan sama sekali. Hanya di dalam pembukaan, disinggung mengenai tujuan deklarasi, yaitu kemanusiaan (*human being*) yang bebas berbicara dan bebas rasa takut. Ketimpangan ini

---

<sup>11</sup> van Frederick Fleteren, "Nature," in *Augustine Through the Ages* (William B. Eerdmans Publishing Company, 1999).



menjadikan deklarasi tersebut tidak memiliki pendasaran, sehingga terkesan sekadar membuat deklarasi untuk diimplementasikan oleh setiap negara di dunia ini.<sup>12</sup> Kemudian, konferensi internasional mengenai hak asasi manusia dilaksanakan pada 25 Juni 1993 di Vienna, Austria yang kemudian mengeluarkan deklarasi untuk memperjuangkan kemanusiaan. Dalam deklarasi tersebut juga tidak menyebutkan landasan. Yang jelas adalah bahwa deklarasi itu penegasan kembali pada deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa 1948. Deklarasi Vienna ini menekankan bahwa kemanusiaan dijadikan sebagai subjek dan pusat dalam perjuangan hak asasi manusia, bukan obyek tindakan manusia.<sup>13</sup>

Deklarasi lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia disepakati oleh negara-negara Asia Tenggara yang dinyatakan pada 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja pada saat pertemuan yang ke dua puluh satu asosiasi Asia Tenggara tersebut. Deklarasi ini menyerukan suatu kesepakatan untuk mengimplementasikan program hak asasi manusia di negara-negara anggota asosiasi ini yang didasarkan pada deklarasi Perserikatan bangsa-bangsa. Diharapkan dengan deklarasi ini, negara-negara anggota Asia Tenggara bekerjasama dan memiliki kerangka untuk memajukan hak asasi manusia, terlebih terhadap wanita. Sebagaimana seperti sebelumnya, deklarasi ini juga tidak memberikan dasar dan referensi untuk memajukan hak asasi manusia, kecuali menekankan empat puluh artikel untuk mengatur hak asasi manusia yang dibagi dalam prinsip umum, hak bernegara dan berpolitik, hak sosial – ekonomi – kultur, hak berkembang, hak kedamaian dan hak promosi dan kerjasama hak asasi manusia.<sup>14</sup> Karena tidak memiliki dasar dan titik tolak, deklarasi ini juga seakan pernyataan yang dirumuskan begitu saja dengan tidak memiliki titik tolak argumentasi.

Sehubungan dengan hak asasi manusia, Indonesia dalam sistem tergolong baik. Alasannya adalah dua. Pertama adalah Komisi Hak Asasi Manusia telah didirikan pada 7 Juni 1993, sebuah lembaga negara mandiri yang berfungsi seperti lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi mengenai hak asasi manusia.<sup>15</sup> Alasan kedua adalah bahwa Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.<sup>16</sup> Dibandingkan dengan tiga deklarasi yang

---

<sup>12</sup> “Universal Declaration of Human Rights,” United Nations, 1948, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (diakses 29-9-2021).

<sup>13</sup> “Vienna Declaration and Programme of Action,” 1993, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf> (diakses 29-9-2021).

<sup>14</sup> “ASEAN Human Rights Declaration.”

<sup>15</sup> Komnas HAM - Beranda (diakses 30-9-2021). (Identitas Komisi ini juga dinyatakan di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 1, 7 yang direferensikan pada catatan kaki berikut.)

<sup>16</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Hak Asasi Manusia,” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999,

telah dibahas sebelumnya, Undang-undang mengenai hak asasi manusia Indonesia memiliki pendasaran, sehingga konten yang diatur di dalamnya tidak asal diundangkan. Ketentuan untuk mengeluarkan Undang-undang ini adalah bahwa Hak Asasi Manusia adalah bagian dari hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi itu juga adalah anugerah Tuhan. Artinya adalah bahwa asal manusia adalah Tuhan atau manusia diciptakan Tuhan dan sebagai ciptaan (dasar pertimbangan Undang-undang ini yang bisa dilihat bagian awal “a”), hak asasi itu adalah bagian identitas manusia. Sementara itu, identitasnya adalah ciptaan Tuhan, oleh sebab itu ia menyandang kemanusiaan (*human being*). Inilah dasar dan alasan kemanusiaan wajib dihargai, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara melalui hak asasi manusia.<sup>17</sup> Implikasinya adalah perbuatan melanggar kemanusiaan yang jenisnya banyak,<sup>18</sup> dijerat dengan Undang-undang ini. Kemudian, bagian terakhir dari Undang-undang tersebut mengatur mengenai Komisi Hak Asasi Manusia yang telah didirikan sebelumnya (pasal 75-99). Dari pernyataan ini, bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam bentuk deklarasi dan Undang-undang merujuk pada identitas dan menjunjung kemanusiaan.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa Undang-undang hak asasi manusia dibuat juga dengan pertimbangan deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai hak asasi manusia, baik itu yang di Paris maupun di Vienna.<sup>19</sup> Hal ini menyatakan bahwa Indonesia melaksanakan dan mengimplementasikan deklarasi tersebut dan menjadi negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan melalui hak asasi manusia yang menjadi instrumennya. Berdasarkan kronologi, deklarasi negara-negara Asia Tenggara dinyatakan tiga tahun setelah Undang-undang hak asasi manusia. Sebagai anggota asosiasi tersebut, walaupun bersifat surut, deklarasi hak asasi manusia akan tetap diimplementasikan di Indonesia, karena deklarasi tersebut berdasarkan dua deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa.<sup>20</sup> Dengan demikian, deklarasi negara-negara Asia Tenggara pasti tidak bertentangan dengan

---

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf) (dikases 30-9-2021).

<sup>17</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Hak Asasi Manusia.” (Pasal 1, 1).

<sup>18</sup> Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut adalah: diskriminasi, pelecehan, pengucilan, pembedaan manusia atas: agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa keyakinan politik, penghapusan: pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1, 3).

<sup>19</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Hak Asasi Manusia.” (Pertimbangan “d”).

<sup>20</sup> “ASEAN Human Rights Declaration.” (Pembukaan).

Undang-undang hak asasi manusia Indonesia, karena keduanya adalah implementasi deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa.

### 3.3. Junjungan Kemanusiaan

Hak asasi manusia saat ini menjadi tema yang banyak dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap negara dengan pengimplementasian deklarasi yang telah dibahas sebelumnya melalui berbagai instansi. Sehubungan dengan perayaan pesta emas FABC (*Federation of Asian Bishops' Conferences*) atau Konferensi Uskup Asia, perlu memperlihatkan apa yang telah dilakukannya yang dalam catatan termasuk organisasi besar dalam arti mencakup Gereja Asia.<sup>21</sup>

Tidak seperti organisasi besar yang telah disebutkan sebelumnya, FABC tidak membuat suatu deklarasi atau perundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi bukan berarti FABC tidak peduli akan hak asasi manusia atau tidak mengimplementasikan deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang telah disinggung sebelumnya. Justru sebaliknya, Gereja di Asia dan juga Gereja pada umumnya telah menjadikan hak asasi manusia menjadi junjungan dengan menempatkan kemanusiaan sebagai kodrat yang merupakan dimensi tertinggi di dalam diri manusia. Buktinya adalah tampak di dalam teologi penciptaan yang menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi dan hak asasi manusia sebagai bentuk untuk menjunjungnya. Dasar teologi ini adalah kisah penciptaan manusia Kej 1:26-27 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa-Nya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pada waktu Allah menciptakan ciptaan lain, referensi “rupa” dan “gambar” tidak dikatakan. Kedua kata itu menjadi kekhasan manusia yang menempatkan kualitasnya lebih tinggi dari yang lain. Implikasinya adalah bahwa manusia bukan lahir sebagai Allah, tetapi ia menjadi seperti Allah berkat penciptaan dan asalnya yang mengambil bagian dalam rupa-Nya.<sup>22 23</sup>

Sebenarnya, setiap ciptaan memiliki kekhasan masing-masing melalui penciptaannya, akan tetapi cara penciptaan manusia dengan gambar dan rupa Allah yang disandang menjadi ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Predikat ini mengarahkan manusia untuk memiliki identitas tertinggi karena berkaitan dengan Allah sebagai asal dan penciptanya yang dikenal kodrat. Istilah ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan

---

<sup>21</sup> FABC memiliki 19 Konferensi Uskup, Federation of Asian Bishops' Conferences :: FABC Members

<sup>22</sup> H Crouzel, “Imagine,” in *Dizionario Patristico e Di Antichità Cristiane* (Marietti, 1994), 1756-1766.

<sup>23</sup> Choi Tae-Kwan, “The Universal-Historical Meaning of Human Beings by Wolfhart Pannenberg,” *International Journal of Art and Culture Technology* 3, no. 2 (2019): 13–18, <https://doi.org/10.21742/ijact.2019.3.2.03>, 15-16 (diakses 30-9-2021).

kemanusiaan. Sifat kemanusiaan ini adalah otonom, dalam arti, orang lain tidak bisa campur tangan, seperti membunuh misalnya, kecuali hanya oleh penciptanya, karena Allah adalah asal manusia. Atribut inilah diatur oleh hak asasi manusia. Dalam pemikiran filosofis yang telah direferensikan sebelumnya, rasio menjadi kodrat manusia, akan tetapi dengan konsep penciptaan ini, “rupa” dan “gambar” menjadi kodrat-Nya. Hal ini bukan membuat dualisme, akan tetapi pemikiran filosofis menunjukkan dimensi lain yang menunjukkan manusia memiliki kualitas lebih tinggi dari ciptaan lain.

Perintah Allah setelah penciptaan manusia bisa menjadi indikator tambahan sebagai kelebihan manusia dari ciptaan lain, karena setelah penciptaannya, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai dan menggunakan ciptaan lain untuk dipelihara (Kej 1:28-30). Akan tetapi kuasa ini sering disalahgunakan manusia untuk menguasai ciptaan lain dan bahkan menguasai sesama manusia yang melanggar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam realitas, manusia tidak jarang mengeksploitasi ciptaan lain, dan bahkan terhadap sesama manusia yang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Pemahaman akan kemanusiaan yang menjadikannya sebagai ciri khas atau hakikat atau kodrat mengidentitaskan dan membedakan dirinya dari ciptaan lain. Untuk mewujudkan kemanusiaan ini, Yesus mengajarkan kasih kepada Allah sebagai asal, tujuan dan pencipta dan kasih kepada sesama yang sama-sama memiliki kemanusiaan. Ajaran ini adalah bukan sekadar perintah, tetapi menunjukkan arti dan bentuk hak asasi manusia yang melebihi deklarasi dan Undang-undang. Alasannya adalah pengertian ini menjadikan orang lain beridentitas, menghargai sepenuhnya kemanusiaan secara utuh. Dari artian hak asasi manusia inilah dilahirkan sikap moral, hukum Kanonik, ajaran Gereja untuk menjadikan kemanusiaan sebagai junjungan yang terarah kepada penciptanya. Oleh sebab itu, deklarasi atau pun hukum hak asasi manusia yang telah diinformasikan sebelumnya adalah sebagai cara untuk mengimplementasikan hukum kasih kemanusiaan itu. Di sisi lain, hukum kasih itu diimplementasikan di dalam hukum pada umumnya di dalam berbagai dimensi untuk menjunjung kemanusiaan. Bisa dikatakan, sebenarnya segala perangkat hukum termasuk Undang-undang hak asasi manusia adalah pemeliharaan dan pengimplementasian kemanusiaan agar hidup dan dalam hubungannya dengan manusia lain dan ciptaan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pengertian lain adalah untuk menjaga kualitas masing-masing manusia agar sesuai dengan kemanusiaan yang sangat bernilai dan berharga dalam konteks ini, hukum kasih itu tidak bertentangan, karena mengarah pada junjungan kemanusiaan.

### 3.4. Implementasi Kemanusiaan

Di dalam konteks inilah Gereja dan juga FABC sampai saat ini belum membutuhkan deklarasi atau hukum hak asasi manusia, karena menjunjung kemanusiaan dan mengimplementasikannya di dalam hukum kasih, ajaran dan kanon. Walaupun demikian deklarasi dan hukum hak asasi manusia yang sedang diundangkan adalah pengembangan dari dimensi kemanusiaan yang patut dilaksanakan sejauh berkaitan untuk menghargai dan menghormatinya.

#### *Menghargai*

Gereja termasuk juga FABC melihat manusia menjadi tujuan keselamatan Allah di dunia dan sekaligus menjadi mitra untuk tujuan tersebut dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa kemanusiaan patut dan seharusnya dihargai karena dari esensinya. Dokumen yang dikeluarkan oleh FABC selalu menempatkan kemanusiaan sebagai pelaku dan tempat karya keselamatan Allah. Dasar teologis yang digunakan adalah *imago Dei* yang merupakan istilah lain tetapi arti sama dari gambaran Allah yang telah dijelaskan sebelumnya. Arti ini menjadikan manusia yang memiliki asal solidaritas dalam bentuk kemanusiaan dan manusia sebagai keluarga yang memiliki kebebasan manusiawi, penghargaan manusiawi dan hak asasi manusia yang tidak bisa disalahgunakan. Oleh sebab itu, praktik yang melanggar kemanusiaan yang banyak disoroti di Asia, seperti penekanan militer sampai kematian, pemberlakuan tidak manusiawi pada: imigran, suku minoritas, penekanan politik, konflik religius, monopoli ekonomi, kekerasan, terorisme atas nama agama, pemerintahan tidak manusiawi pada diktator dan rejim adalah di luar kemanusiaan (tidak berperikemanusiaan).<sup>24</sup> Secara kodrati, manusia adalah satu keluarga yang mestinya berhubungan satu dengan lainnya, saling menolong, tidak memiliki sikap diskriminasi apalagi penyalahgunaan kelompok atau minoritas, *trafficking* atau jender perempuan.<sup>25</sup>

Korelasi konsep *imago Dei* manusia dan tanggungjawab setelah penciptaan tampak dalam tugas sebagai pramugara/i dunia (Kej 2:15). Tujuannya adalah agar manusia berintegrasi dengan ciptaan lain dengan menciptakan dan memelihara keharmonisan di bawah komando manusia. Ia bukan mengeksploitasi ciptaan lain bahkan sesama manusia itu sendiri. Artinya adalah hubungan antar manusia dan juga dengan ciptaan lain

---

<sup>24</sup> Pope Francis, "Encyclical Letter 'Fratelli Tutti' on Fraternity and Social Friendship," The Holy See, 2020, [http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20201003\\_enciclica-fratelli-tutti.html](http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html). Ensiklik ini menjadikan kemanusiaan sebagai titik tolak yang patut dijunjung.

<sup>25</sup> "FABC at Forty Years: Responding to the Challenges of Asia", 38-39, *Academia*, 2012, [https://www.academia.edu/16555018/FABC\\_Paper\\_138](https://www.academia.edu/16555018/FABC_Paper_138) (diakses 5 Oktober 2021).

didasarkan pada kemanusiaan dan juga untuk tujuan kemanusiaan.<sup>26</sup> Pada dasarnya, dunia dan manusia diciptakan sesuai dengan hakikatnya masing-masing, yang mengarah pada kemanusiaan.<sup>27</sup> Akan tetapi, karena keserakahan dan keegoisan manusia, menjadikan ciptaan bahkan termasuk sesama manusia menjadi sarana untuk kepentingan diri sendiri. Dalam konteks ini, peran sebagai pramugara/i disalahgunakan sebagai sarana untuk mendeviasikan kodrat ciptaan yang telah direncanakan Allah.

Sebagai asal segala sesuatu, Allah membina persahabatan dengan semua orang. Ia telah menciptakan dunia tempat manusia tinggal bersama, bagaikan hidup di dalam satu rumah, di dalam satu keluarga yang bercirikan persaudaraan dan hubungan.<sup>28</sup> Ia juga telah menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan kebutuhan manusia. Keharmonisan ini adalah dasar manusia untuk bersikap kepada sesamanya, karena Allah sendiri bersikap demikian, dan berdasarkan kemanusiaan (kodrat), manusia memiliki harmoni satu dengan lainnya yang didasarkan pada kasih, yang telah ditunjukkan oleh-Nya.<sup>29</sup>

### ***Menghormati***

Gereja Asia melalui dokumen dari FABC bersama dengan deklarasi yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-bangsa, bersama dengan deklarasi hak asasi manusia negara-negara Asia Tenggara bahu membahu menyerukan untuk mengimplementasikannya sesuai dengan cara masing-masing. Usaha ini adalah suatu penghormatan akan kemanusiaan yang tampak di dalam bentuk aktivitas hak asasi manusia. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya dan berdasarkan realitas yang sekarang dihadapi Asia, terdapat begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia. Sikap ini menunjukkan bahwa kemanusiaan di Asia disepelekan, direndahkan dan bahkan tidak dihormati.

Pelanggaran kemanusiaan diidentikkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang banyak dibicarakan dunia internasional. Pada umumnya pelanggaran itu diklasifikasikan ke dalam dua bagian, pelanggaran ringan dan berat. Pelanggaran kemanusiaan ringan artinya adalah tidak sampai mengancam nyawa namun merugikannya. Sedangkan pelanggaran

---

<sup>26</sup> "FABC at Forty Years: Responding to the Challenges of Asia", 41.

<sup>27</sup> "FABC at Forty Years: Responding to the Challenges of Asia", 43.

<sup>28</sup> "FABC 50 General Conference Guide Document," 1,11; 2,1, FABC, 2020, [https://c0580bdb-98b4-4b4a-9b3f-70e3d7cff8df.filesusr.com/ugd/04651f\\_6999892802a447efbc395be299838e16.pdf](https://c0580bdb-98b4-4b4a-9b3f-70e3d7cff8df.filesusr.com/ugd/04651f_6999892802a447efbc395be299838e16.pdf) (diakses 5-10-2021).

<sup>29</sup> "FABC at Forty Years: Responding to the Challenges of Asia", 46.

kemanusiaan berat atau serius adalah tindakan mengancam nyawa yang biasanya menjadi perhatian internasional.<sup>30</sup>

Pelanggaran kemanusiaan ringan bisa terjadi di dalam keluarga antara orang tua dengan anak seperti memaksakan kehendak dan lainnya, atau di sekolah, guru lalu tangan kepada murid dengan maksud kebaikan, tetapi dari dimensi, bisa menjadi pelanggaran kemanusiaan. Bentuk pelanggaran kemanusiaan lain adalah perlakuan tidak adil, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak mendapatkan perlakuan keadilan sosial di masyarakat dan lainnya.<sup>31</sup> Pelanggaran seperti ini adalah sangat umum dan sulit menentukan batasan. Contoh konkret adalah di keluarga, yang bisa menjadi cara pendidikan yang berbeda di setiap keluarga, atau dengan latar belakang budaya dan karakter, sehingga sulit untuk menentukan suatu pelanggaran kemanusiaan. Di negara tertentu misalnya, hal seperti ini sudah digolongkan di dalam pelanggaran kemanusiaan. Dengan alasan ini, pelanggaran kemanusiaan ringan pada dasarnya tidak mendapat perhatian internasional, karena kriteria dan penilaiannya harus memperhatikan berbagai dimensi dan pelanggaran kemanusiaan ringan ini bisa diatasi dengan Pendidikan hak asasi manusia di keluarga.<sup>32</sup>

Sebaliknya pelanggaran kemanusiaan yang berat atau serius menjadi perhatian internasional, seperti kejahatan genosida (pemusnahan kelompok tertentu baik itu secara keseluruhan atau sebagian), kejahatan perang, pendudukan atau yang dikenal dengan agresi, perbudakan, perampasan daerah atau pengusiran penduduk dengan paksaan, perampasan kebebasan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penindasan ras, kelompok, suku, agama, kekuasaan.<sup>33</sup> Salah satu yang umumnya luput dari perhatian akan kemanusiaan adalah perdagangan kemanusiaan yang juga marak di Asia.<sup>34</sup> Kejadian di Indonesia yang mengakibatkan banyak korban,<sup>35</sup> dan menyita

---

<sup>30</sup> Edelweis Lararenjana, "Berikut Jenis Pelanggaran HAM Serta Pengertian Dan Contohnya, Wajib Tahu," *Merdeka*, December 22, 2020, <https://www.merdeka.com/jatim/berikut-jenis-pelanggaran-ham-serta-pengertian-dan-contohnya-wajib-tahu-klm.html?page=3> (diakses 5 Oktober 2021).

<sup>31</sup> Lararenjana.

<sup>32</sup> "FABC 50 General Conference Guide Document, 1,11"

<sup>33</sup> Lararenjana, "Berikut Jenis Pelanggaran HAM Serta Pengertian Dan Contohnya, Wajib Tahu."

<sup>34</sup> Steve Finch, "UN Finally Tackling Asian Rights Abuses, Says Human Rights Watch," *Union of Catholic Asian News*, January 22, 2014, <https://www.ucanews.com/news/un-finally-tackling-asian-rights-abuses-says-human-rights-watch/70127> (diakses 5 Oktober 2021).

<sup>35</sup> Ryan Dagur, "Indonesian Students Demand End to Human Trafficking," *Union of Catholic Asian News*, March 29, 2018, <https://www.ucanews.com/news/indonesian-students-demand-end-to-human-trafficking/81909> (diakses 5 Oktober 2021).

banyak perhatian internasional sehubungan dengan kemanusiaan adalah seperti penculikan aktivis 1998 dan pembunuhannya, pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998.<sup>36</sup> Selain itu, tenaga kerja dalam maupun luar negeri dari berbagai negara Asia, terlebih Indonesia adalah juga marak menjadi persoalan, karena banyak di antara mereka kemanusiaan tidak dihormati, sehingga tidak jarang mereka menjadi korban.<sup>37</sup>

Berdasarkan teologi penciptaan sebagai dasar (*imago Dei*), FABC sangat menghargai dan menghormati kemanusiaan yang tampak di dalam semua dokumen yang dikeluarkan dan juga ajaran dan perhatian yang dicurahkan. Konferensi ini tidak melihat dualisme apalagi pertentangan dengan berbagai deklarasi yang telah dikeluarkan dan diberlakukan oleh berbagai instansi penting dunia dan juga tidak melihat ketidaksinkronan FABC dengan Undang-undang mengenai hak asasi manusia. Semuanya itu adalah mitra dan bentuk kerjasama untuk selalu menjunjung kemanusiaan.

#### 4. Simpulan

Posisi Asia dalam hal pelanggaran kemanusiaan yang diberikan oleh dunia internasional adalah tidak berlebihan, karena sesuai dengan fakta yang bisa didapatkan dari dunia digital yang tidak bisa hilangkan. Situasi ini adalah sangat ironis, karena Asia diidentikkan dengan religiositas yang mestinya menghargai dan menghormati kemanusiaan dengan sangat tinggi. Di samping itu, deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa dan ASEAN dan ditambah lagi oleh undang-undang dari masing-masing negara mengenai hak asasi manusia menjadi panduan lebih konkret untuk kemanusiaan tersebut. Dasar untuk menghormati dan menghargai kemanusiaan sudah dimiliki, baik itu dari dimensi religiositas maupun hukum dari berbagai instansi. Oleh sebab itu simpulan yang bisa diambil adalah kurang menghargai dan menghormati kemanusiaan, karena deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa, deklarasi ASEAN dan berbagai hukum hak asasi manusia, dan religiositas kurang diimplementasikan. Akibatnya adalah bahwa situasi ini menjadi pintu masuk penyalahgunaan humanisme untuk kepentingan kelompok, pribadi, politik dan fundamentalisme. Implementasi yang tepat dan baik dan pendidikan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang benar adalah cara untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut demi kemanusiaan.

---

<sup>36</sup> Cahya Dicky Pratama, "Pelanggaran HAM: Jenis Dan Contoh Kasus," *Kompas*, November 1, 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/155130269/pelanggaran-ham-jenis-dan-contoh-kasus?page=all> (diakses 5 Oktober 2021).

<sup>37</sup> Hazar; Agus Mulya Karsona Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Cianjur," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 39–54, 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2162>.



## 5. Kepustakaan

- Association of Southeast Asian Nations. "ASEAN Human Rights Declaration," 2012. <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/>.
- Crouzel, H. "Imagine." In *Dizionario Patristico e Di Antichità Cristiane*, 1758–66. Marietti, 1994.
- Dagur, Ryan. "Indonesian Students Demand End to Human Trafficking." *Union of Catholic Asian News*, March 29, 2018. <https://www.ucanews.com/news/indonesian-students-demand-end-to-human-trafficking/81909>.
- FABC. "FABC 50 General Conference Guide Document," 2020. [https://c0580bdb-98b4-4b4a-9b3f-70e3d7cff8df.filesusr.com/ugd/04651f\\_6999892802a447efbc395be299838e16.pdf](https://c0580bdb-98b4-4b4a-9b3f-70e3d7cff8df.filesusr.com/ugd/04651f_6999892802a447efbc395be299838e16.pdf).
- FABC at Forty Years: Responding to the Challenges of Asia, 2012. [https://www.academia.edu/16555018/FABC\\_Paper\\_138](https://www.academia.edu/16555018/FABC_Paper_138).
- Finch, Steve. "UN Finally Tackling Asian Rights Abuses, Says Human Rights Watch." *Union of Catholic Asian News*, January 22, 2014. <https://www.ucanews.com/news/un-finally-tackling-asian-rights-abuses-says-human-rights-watch/70127>.
- Fleteren, van Frederick. "Nature." In *Augustine Through the Ages*, 385–87. William B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Hardianti, Savira Dhanika. "Modern Slavery in Indonesia: Between Norms and Implementation." *Brawijawa Law Journal* 2, no. 1 (2015): 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/53210-EN-modern-slavery-in-indonesia-between-norm.pdf>.
- "Human Rights Issues Dominate Asia." *Union of Catholic Asian News*, September 17, 2021. <https://www.ucanews.com/news/human-rights-issues-dominate-asia/94194>.
- Kusmayanti, Hazar; Agus Mulya Karsona. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan Bagi Tenaga Kerja Wanita Di Kabupaten Cianjur." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 39–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2162>.
- Lararenjana, Edelweis. "Berikut Jenis Pelanggaran HAM Serta Pengertian Dan Contohnya, Wajib Tahu." *Merdeka*, December 22, 2020. <https://www.merdeka.com/jatim/berikut-jenis-pelanggaran-ham-serta-pengertian-dan-contohnya-wajib-tahu-klm.html?page=3>.
- Mashabi, Sania. "Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.778 Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM." *Kompas*, October 5, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/13093881/sepanjang-2019-komnas-ham-terima-4778-berkas-pengaduan-dugaan-pelanggaran>.

- “Modern Slaves Exploited by Chinese Bosses in Sihanoukville for Online Scams.” *Asia News.It*, September 10, 2021.  
<http://www.asianews.it/news-en/Modern-slaves-exploited-by-Chinese-bosses-in-Sihanoukville-for-online-scams-54031.html>.
- “Most Human Rights Violations in Asia.” *Asia News.It*, December 3, 2008.  
<http://www.asianews.it/news-en/Most-human-rights-violations-in-Asia-11744.html>.
- Plato. *Complete Works*. Edited by John M. Cooper. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
- Pope Francis. “Encyclical Letter ‘Fratelli Tutti’ on Fraternity and Social Friendship.” The Holy See, 2020.  
[http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20201003\\_enciclica-fratelli-tutti.html](http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html).
- Pratama, Cahya Dicky. “Pelanggaran HAM: Jenis Dan Contoh Kasus.” *Kompas*, November 1, 2020.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/155130269/pelanggaran-ham-jenis-dan-contoh-kasus?page=all>.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. “Komnas HAM: Fungsi Dan Tujuannya.” *Kompas*, June 28, 2021.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/28/170039669/komnas-ham-fungsi-dan-tujuannya>.
- Tae-Kwan, Choi. “The Universal-Historical Meaning of Human Beings by Wolfhart Pannenberg.” *International Journal of Art and Culture Technology* 3, no. 2 (2019): 13–18.  
<https://doi.org/10.21742/ijact.2019.3.2.03>.
- Tinambunan, Edison R. L. “Nalar Dan Iman Dalam Kehidupan Beragama: Dikotomi Atau Harmoni.” *Kurios* Volume6, no. No.1 (2020): 157–72.  
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.122](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.122).
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 Tentang Hak Asasi Manusia.” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 1999.  
[https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf).
- United Nations. “Universal Declaration of Human Rights,” 1948.  
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- “Vienna Declaration and Programme of Action,” 1993.  
<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf>.